



PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PADI MELALUI MEKANISME TALANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT (STUDI DI DESA ILUNG PASAR LAMA)

Naila Fauzati¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: nalafauzati@gmail.com, Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

Agricultural zakat practices in society often undergo adjustments based on local social conditions, one of which is the distribution of rice zakat through a mekanisme talang practiced in Ilung Pasar Lama Village. This practice involves transferring rice zakat to the beneficiaries (mustahik), after which the rice is returned to the donor (muzakki) by mutual agreement to be sold and distributed in cash, while part of the money is given in advance as a temporary loan. This study aims to examine the practice of rice zakat through the mekanisme talang, explore the perspectives of local religious leaders, and analyze it from the perspective of Islamic jurisprudence, particularly regarding the principle of tamlik as a requirement for the validity of zakat. This research is a qualitative field study using interviews with religious figures and community members directly involved in the practice. The findings indicate differing opinions among religious leaders, with some considering the practice invalid due to uncertainty, while others argue that zakat remains valid as long as the zakat contract and transfer are properly conducted and ownership of the zakat property has fully passed to the beneficiaries. From a fiqh perspective, the mekanisme talang is considered separate from the zakat contract, and its validity depends on the fulfillment of the tamlik principle and the clarity of the agreement.

Keywords: rice zakat; mekanisme talang; tamlik; Islamic jurisprudence of zakat.

Abstrak

Praktik zakat pertanian di masyarakat sering mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial setempat, salah satunya adalah distribusi zakat padi melalui mekanisme talang yang berkembang di Desa Ilung Pasar Lama. Praktik ini dilakukan dengan menyerahkan zakat padi kepada mustahik, kemudian zakat padi tersebut dikembalikan kepada muzakki atas dasar kesepakatan untuk dijual dan hasilnya dibagikan dalam bentuk uang, sementara sebagian uang diberikan terlebih dahulu sebagai talangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik zakat padi dengan mekanisme talang, mengetahui pandangan tokoh agama desa, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih zakat, khususnya terkait prinsip tamlik sebagai syarat sah zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap tokoh agama dan masyarakat yang terlibat langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama, di mana sebagian menilai praktik tersebut tidak sah karena dianggap mengandung ketidakjelasan, sementara pendapat lain menyatakan zakat tetap sah selama akad dan serah terima zakat dilakukan dengan benar serta kepemilikan harta zakat telah berpindah secara sempurna kepada mustahik. Analisis fikih menunjukkan bahwa mekanisme talang berada di luar akad zakat dan keabsahan praktik ini sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip tamlik dan kejelasan akad.

Kata kunci: zakat padi; mekanisme talang; tamlik; fikih zakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya, yakni Islam, baligh, berakal, memiliki harta yang mencapai nisab, dan dalam hal zakat maal juga terpenuhi haulnya (ketentuan waktu kepemilikan harta) sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi ibadah (spiritual) dan sosial-ekonomi untuk membantu meminimalkan ketimpangan dalam masyarakat melalui distribusi kekayaan dari yang berkecukupan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) seperti fakir, miskin, dan yang termasuk golongan delapan *asnaf* (golongan penerima zakat) lainnya sesuai dengan ketentuan Q.S. At-Taubah: 60 dan Hadis Nabi SAW.¹

Dalam konteks masyarakat agraris, zakat pertanian menjadi bentuk zakat yang paling banyak dipraktikkan. Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah yaitu dalam Surah al-An'âm ayat 141. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar Para Ulama menafsirkan lafal “ فَهَجْ ” dalam ayat tersebut adalah zakâh al-mafrûdhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.² Pada umumnya, usaha pertanian yang banyak digeluti oleh masyarakat adalah pertanian padi dan zakatnya ditunaikan dalam bentuk hasil panen seperti padi atau beras sesuai dengan ketentuan nisab dan haul yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan zakat pertanian sering kali mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial dan kebiasaan lokal masyarakat setempat. Penyesuaian ini, meskipun dimaksudkan untuk mempermudah pendistribusian zakat, berpotensi menimbulkan persoalan fikih apabila tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar zakat.

Salah satu praktik unik yang berkembang di Desa Ilung Pasar Lama adalah distribusi zakat padi melalui mekanisme yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai sistem “talang”. Dalam praktik ini, muzakki memanggil beberapa warga untuk menerima zakat padi secara simbolik. Akan tetapi, padi yang telah “diterima” tersebut kemudian secara sadar diserahkan kembali kepada muzakki dengan tujuan agar dapat dijual dan hasil penjualannya dibagikan dalam bentuk uang kepada lebih banyak orang. Sebelum para penerima awal tersebut pulang, muzakki memberikan sejumlah uang sekitar Rp 50.000 - 100.000 per orang yang dipahami sebagai bagian dari hak zakat mereka, dengan catatan bahwa uang tersebut merupakan talangan sementara yang akan dipotong dari hasil penjualan zakat padi di kemudian hari.

Praktik zakat dengan sistem talang ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang menarik antara muzakki dan mustahik. Di satu sisi, praktik tersebut dilandasi oleh niat baik

¹ Rety Reka Merlins, “Kewajiban Zakat Dalam Islam Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial Kepada Orang-orang Faqir dan Miskin,” *Jurnal Neo Societal* Vol 9, No. 4 (2024): 162.

² Ainiah Abdullah, “MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara),” *At-Tawassuth* Vol. II, No. 1 (2017): 72.

untuk memperluas manfaat zakat agar dapat menjangkau lebih banyak penerima. Di sisi lain, mekanisme pengembalian zakat padi kepada muzakki serta pemberian uang talangan sebelum proses penjualan selesai menimbulkan pertanyaan mendasar terkait terpenuhinya prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya prinsip tamlik. Dalam fikih zakat, tamlik dipahami sebagai penyerahan hak kepemilikan harta zakat dari muzakki kepada mustahik secara sempurna, sehingga mustahik memiliki kebebasan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut.³

Penelitian ini didasarkan pada asumsi awal peneliti bahwa praktik zakat padi dengan sistem talang berpotensi mengaburkan prinsip tamlik. Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi bahwa kepemilikan zakat belum sepenuhnya berpindah kepada mustahik, mengingat zakat padi tersebut dikembalikan kepada muzakki dan pengelolaannya masih berada di bawah kendali pihak pemberi zakat. Selain itu, pemberian uang talangan yang bersifat sementara juga menimbulkan pertanyaan apakah hak mustahik telah diberikan secara utuh atau masih bergantung pada hasil penjualan zakat padi di kemudian hari.

Dalam konteks tersebut, pandangan tokoh agama desa memiliki peran penting sebagai otoritas keagamaan lokal yang menjadi rujukan masyarakat dalam praktik ibadah, termasuk zakat. Pemahaman, penilaian, dan justifikasi tokoh agama desa terhadap praktik zakat dengan sistem talang sangat menentukan legitimasi keagamaan praktik tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap pandangan ulama Desa Ilung Pasar Lama menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana praktik zakat tersebut dipandang sah, dibolehkan, atau justru bermasalah menurut perspektif fikih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik distribusi zakat padi melalui mekanisme talang yang dilakukan masyarakat Desa Ilung Pasar Lama, menelaah pandangan ulama desa terhadap praktik tersebut, serta menganalisisnya menggunakan perspektif fikih zakat, khususnya terkait prinsip tamlik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi zakat berbasis praktik lokal, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan zakat tetap selaras dengan ketentuan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Ilung Pasar Lama untuk mengkaji secara langsung praktik distribusi zakat padi melalui mekanisme talang yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam, yaitu melihat

³ lin Mutmainnah, *FIKIH ZAKAT (DIRAH, 2020)*, 13.

hukum zakat tidak hanya sebagai norma fikih, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fikih sosial untuk menganalisis praktik zakat tersebut dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar fikih zakat, khususnya prinsip tamlik. Penelitian ini juga bersifat etnografi ringan, karena berupaya memahami praktik zakat padi sebagai bagian dari tradisi dan pemahaman keagamaan masyarakat setempat melalui pengamatan dan wawancara lapangan.

PEMBAHASAN

1. Praktik Distribusi Zakat Padi melalui Mekanisme Talang di Desa Ilung Pasar Lama

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan Bapak M. Baderuddin, S.Ag selaku yang pernah terlibat langsung sebagai penerima zakat, beliau menjelaskan bahwa praktik distribusi zakat padi di Desa Ilung Pasar Lama dilakukan dengan mekanisme yang khas dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Setelah masa panen dan hasil panen mencapai nisab zakat, muzakki akan memanggil beberapa orang yang dipilih untuk menerima zakat padi. Orang-orang yang dipilih ini dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

Proses penyerahan zakat dilakukan dengan cara muzakki menyerahkan hasil panen kepada para mustahik tersebut. Setelah serah terima dilakukan, para mustahik kemudian secara sadar mengembalikan kembali zakat padi tersebut kepada muzakki dengan lafaz yang pada intinya menyatakan bahwa zakat padi tersebut telah diterima sebagai zakat dan selanjutnya diserahkan kembali kepada muzakki untuk dibagikan kepada siapa pun yang diinginkan, baik dalam bentuk padi maupun dalam bentuk uang setelah dijual.

Adapun mekanisme talang yang dimaksud dalam praktik ini adalah pemberian sejumlah uang oleh muzakki kepada para mustahik pada saat zakat dilakukan, meskipun zakat padi tersebut belum dijual. Uang yang diberikan berkisar antara Rp 50.000 - 100.000 per orang dan dipahami oleh para pihak sebagai uang talangan. Beberapa hari kemudian, zakat padi tersebut dijual, dan hasil penjualannya akan dipotong sebesar uang yang telah diberikan sebelumnya kepada para mustahik.⁴

Praktik ini menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian zakat terdapat beberapa tahapan akad dan kesepakatan, yaitu akad zakat, penyerahan kembali zakat padi kepada muzakki, serta kesepakatan talang uang sebelum hasil penjualan zakat padi diperoleh. Di

⁴ Muhammad Baderudin, Guru Fikih MTsN 7 HST, wawancara, 6 Desember 2025, Desa Ilung Pasar Lama.

sinilah kemudian muncul perdebatan fikih terkait kejelasan kepemilikan dan terpenuhinya prinsip tamlik dalam zakat.

2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Zakat dengan Sistem Talang

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama Desa Ilung Pasar Lama mengenai keabsahan praktik zakat padi dengan sistem talang.

Menurut M. Baderuddin, S.Ag., selaku guru fikih di MTsN Ilung Pasar Lama, praktik zakat dengan sistem talang tersebut dinilai tidak sah. Alasannya, zakat harus dilakukan secara jelas dan pasti, baik dari segi objek maupun nilainya. Menurut pandangan beliau, apabila zakat hendak dibagikan dalam bentuk uang, maka zakat padi seharusnya dijual terlebih dahulu agar diketahui secara pasti nilai hasil penjualannya. Pemberian uang sebelum zakat padi dijual dinilai mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena harga padi di pasar belum diketahui secara pasti pada saat zakat ditunaikan.⁵

Pandangan berbeda disampaikan oleh Bapak Akhmad Jamidi selaku pegawai KUA. Menurutnya, praktik zakat tersebut dapat dinilai sah dengan beberapa catatan. Pertama, orang-orang yang dipilih untuk menerima zakat harus benar-benar termasuk dalam golongan delapan *asnaf*. Kedua, apabila zakat telah diniatkan dan diserahkan kepada para mustahik tersebut, maka pada titik itu zakat telah sah dan prinsip tamlik telah terpenuhi secara sempurna, karena kepemilikan zakat padi telah berpindah secara mutlak dari muzakki kepada mustahik.

Lebih lanjut, Bapak Jamidi menekankan pentingnya lafaz atau pernyataan yang digunakan oleh para mustahik. Apabila mustahik hanya meminta tolong kepada muzakki untuk menjualkan zakat padi mereka, maka muzakki berkewajiban menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada mustahik. Namun, apabila mustahik menyerahkan zakat padi tersebut kepada muzakki dengan lafaz agar dijual dan dibagikan kepada orang lain, maka muzakki berposisi sebagai wakil mustahik dalam mendistribusikan harta yang telah menjadi milik mustahik tersebut. Dalam kondisi ini, pembagian hasil penjualan bahkan boleh diberikan kepada keluarga muzakki yang sebelumnya tidak boleh menerima zakat, karena harta tersebut bukan lagi zakat dalam pengertian hubungan langsung muzakki–mustahik, melainkan harta milik mustahik.

Adapun uang kisaran Rp 50.000 - 100.000 yang diberikan kepada mustahik dipandang sebagai bentuk utang atau talangan yang berada di luar akad zakat.

⁵ Muhammad Baderudin, wawancara, 6 Desember 2025.

Kesepakatan tersebut merupakan hubungan muamalah antara dua pihak atas pengelolaan harta yang telah sah menjadi milik mustahik.⁶

3. Analisis Fikih terhadap Praktik Zakat dengan Sistem Talang

Dalam fikih zakat, pendistribusian zakat dimaknai sebagai penyaluran harta zakat kepada mustahik, baik secara konsumtif maupun produktif. Distribusi konsumtif berarti zakat diberikan untuk langsung dimanfaatkan, sedangkan distribusi produktif berarti zakat diusahakan terlebih dahulu dan yang dimanfaatkan adalah hasilnya.⁷ Praktik yang diterapkan masyarakat Desa Ilung Pasar Lama menunjukkan bahwa masyarakat masih dominan menyalurkan zakatnya secara konsumtif berdasarkan kebiasaan ketimbang secara produktif.

Dapat dipahami bahwa dalam praktik zakat di Desa Ilung Pasar Lama, bentuk akhir yang diinginkan masyarakat adalah pembagian dalam bentuk uang untuk memudahkan pendistribusian zakat. Dari segi bentuk zakat sendiri, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan menunaikan zakat pertanian dalam bentuk uang. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali pada dasarnya tidak membolehkan penggantian zakat tanaman dengan uang, sementara Mazhab Hanafi membolehkan zakat dikeluarkan dengan nilai yang setara (qimah) termasuk uang.⁸ Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan bentuk zakat merupakan wilayah ijtihadiyyah yang terbuka untuk pertimbangan maslahat. Dalam hal ini peneliti berpegang pada pendapat Ibnu Taimiyah yang mengambil jalan tengah dari dalil-dalil yang digunakan kedua pihak yaitu, membolehkan pengeluaran zakat dengan nilai yang setara (qimah) apabila terdapat kebutuhan dan pertimbangan maslahat.⁹

Terkait prinsip tamlik, mayoritas ulama sepakat bahwa zakat dianggap sah apabila kepemilikan harta zakat telah berpindah kepada mustahik secara sempurna. Dalam kasus praktik zakat padi di Desa Ilung Pasar Lama yang mana mustahik zakat menyerahkan kembali zakat padi kepada muzakki, kita dapat mengikut pada pendapat Al-Imam al-Mahamili yang menyatakan bahwa memastikan harta zakat yang telah diterima mustahik menjadi hak miliknya secara absolut merupakan dasar penting. Selama kepemilikan telah berpindah, mustahik bebas mengelola dan memanfaatkan harta tersebut, termasuk menyerahkannya kembali kepada pihak lain.¹⁰

⁶ Akhmad Jamidi, Pegawai KUA, 26 Desember 2025, WhattsApp.

⁷ Mubasirun, "DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 7 (2013).

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Menunaikan Zakat Maal dengan Sembako," *Rumaysho.Com*, Ramadhan H 1441, Rumaysho.Com. <https://share.google/gzZnj4iJda2SrGjiI>.

⁹ Tuasikal, "Menunaikan Zakat Maal dengan Sembako."

¹⁰ Zainuddin Muslih, *HUKUM MENERIMA KEMBALI BERAS YANG SUDAH DIZAKATKAN*, LAZ Sinogiri App, 9 April 2025, <https://share.google/a9OBPE3gsC8VqG71B>.

Jika dikaitkan dengan praktik di Desa Ilung Pasar Lama, maka keabsahan zakat sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip tamlik dan kejelasan akad. Apabila zakat benar-benar telah diserahkan kepada mustahik, dan pengembalian zakat padi kepada muzakki dilakukan atas dasar permintaan atau persetujuan dari mustahik, maka posisi muzakki yang menjual padi zakat berubah menjadi wakil mustahik. Dengan demikian, sistem talang yang terjadi tidak lagi berada dalam ranah zakat, melainkan dalam ranah muamalah biasa.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis fikih, peneliti cenderung lebih sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa praktik zakat padi dengan sistem talang di Desa Ilung Pasar Lama dapat dinilai sah, selama rukun dan syarat zakat terpenuhi serta prinsip tamlik dilaksanakan secara jelas. Meskipun tujuan ideal zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik hingga berpotensi menjadi muzakki¹¹ belum sepenuhnya tercapai, praktik ini tetap dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk memperluas manfaat zakat.

Namun demikian, untuk menghindari perbedaan pendapat dan potensi ketidakjelasan akad, peneliti merekomendasikan agar zakat padi yang telah diamanahkan oleh mustahik dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya diserahkan secara utuh kepada mustahik sebelum didistribusikan lebih lanjut atau muzakki bisa mengeluarkan zakat dalam bentuk uang dari awal. Selain itu, peneliti juga menyarankan edukasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau melalui pendampingan KUA sebagai alternatif yang dapat menjamin keabsahan zakat serta tercapainya tujuan pendistribusian zakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik distribusi zakat padi melalui mekanisme talang di Desa Ilung Pasar Lama merupakan bentuk adaptasi masyarakat dalam menyalurkan zakat agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak penerima. Praktik ini dilakukan dengan cara menyerahkan zakat padi kepada beberapa mustahik, kemudian zakat padi tersebut dikembalikan kepada muzakki atas dasar kesepakatan untuk dijual dan hasilnya dibagikan dalam bentuk uang.

Pandangan tokoh agama terhadap praktik ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian menilai praktik tersebut tidak sah karena dianggap mengandung ketidakjelasan nilai zakat akibat adanya sistem talang sebelum zakat padi dijual. Sementara itu, pandangan lain menyatakan bahwa zakat telah sah apabila akad, niat, dan serah terima

¹¹ Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi," *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 237.

zakat telah dilakukan serta penerima zakat termasuk dalam golongan delapan *asnaf*. Dalam pandangan ini, prinsip tamlik telah terpenuhi karena kepemilikan zakat berpindah secara mutlak kepada mustahik, sedangkan sistem talang dipahami sebagai kesepakatan muamalah yang berada di luar akad zakat.

Berdasarkan analisis fikih, keabsahan praktik zakat tersebut sangat bergantung pada kejelasan akad dan terpenuhinya prinsip tamlik. Selama zakat telah diserahkan secara sah kepada mustahik dan pengelolaan lanjutan dilakukan atas permintaan atau persetujuan mustahik, maka muzakki berposisi sebagai wakil mustahik dan praktik tersebut dapat dinilai sah.

Meskipun demikian, untuk menghindari perbedaan pendapat dan potensi ketidakjelasan dalam praktik zakat, penelitian ini merekomendasikan agar pendistribusian zakat dilakukan dengan mekanisme yang lebih jelas, seperti menjual zakat padi terlebih dahulu sebelum pembagian hasilnya atau mengeluarkan zakat tersebut dalam bentuk uang dari awal. Selain itu juga disarankan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan demikian, pelaksanaan zakat tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga lebih terjamin dari sisi keabsahan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. "MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)." *At-Tawassuth* Vol. II, No. 1 (2017).
- Merlins, Rety Reka. "Kewajiban Zakat Dalam Islam Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial Kepada Orang-orang Faqir dan Miskin." *Jurnal Neo Societal* Vol 9, No. 4 (2024).
- Mubasirun. "DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 7 (2013).
- Muslih, Zainuddin. *HUKUM MENERIMA KEMBALI BERAS YANG SUDAH DIZAKATKAN*. LAZ Sinogiri App, 9 April 2025. <https://share.google/a9OBPE3gsC8VqG71B>.
- Mutmainnah, lin. *FIKIH ZAKAT*. DIRAH, 2020.
- Rosadi, Aden, dan Mohamad Anton Athoillah. "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi." *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016).
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Menunaikan Zakat Maal dengan Sembako." *Rumaysho.Com*, Ramadhan H 1441. *Rumaysho.Com* <https://share.google/gzZnj4iJda2SrGjil>.